



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KP 247 TAHUN 2015

TENTANG

KOMITE NASIONAL KEAMANAN PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 323 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Menteri berwenang membentuk Komite Nasional Keamanan Penerbangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Komite Nasional Keamanan Penerbangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2013 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KOMITE NASIONAL KEAMANAN PENERBANGAN.
- PERTAMA : Membentuk Komite Nasional Keamanan Penerbangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Komite Nasional Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan Program Nasional Keamanan Penerbangan yang meliputi:
- a. melakukan evaluasi terhadap laporan Komite Keamanan Bandar Udara dan memberikan rekomendasi kepada Komite Keamanan Bandar Udara dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
 - b. memberikan saran tentang pelaksanaan kebijakan keamanan penerbangan nasional dan langkah-langkah keamanan penerbangan untuk mengantisipasi ancaman terhadap penerbangan dan fasilitasnya;
 - c. melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan Program Keamanan Penerbangan Nasional dengan memperhatikan jenis dan tingkat ancaman;
 - d. memberikan dukungan informasi penilaian tingkat ancaman Keamanan Penerbangan kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara, Kepala Bandar Udara atau Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara;
 - e. melakukan evaluasi secara berkesinambungan dan memberikan saran dan perbaikan untuk mengantisipasi ancaman baru;
 - f. memberikan informasi pengembangan teknologi dan teknik keamanan penerbangan serta faktor-faktor lainnya;
 - g. menindaklanjuti laporan permasalahan keamanan penerbangan yang disampaikan oleh anggota komite nasional keamanan penerbangan dan komite keamanan bandar udara; dan
 - h. dalam hal terjadi insiden, komite mempersiapkan dan melaksanakan:
 - 1) perundingan, baik dalam pembajakan maupun penyanderaan;
 - 2) pengusulan pengiriman suatu naskah khusus dalam hal penanggulangan; dan
 - 3) kerjasama antar negara/perwakilan Negara asing di Indonesia.

- KETIGA : Komite Nasional Keamanan Penerbangan melaksanakan pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Program Kerja Komite Nasional Keamanan Penerbangan dalam kondisi normal dan saat terjadi Kedaruratan (*Contingency*) sesuai dengan prosedur yang ada.
- KELIMA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komite Nasional Keamanan Penerbangan, dibentuk Sekretariat Komite Nasional Keamanan Penerbangan dengan susunan keanggotaan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
- KEENAM : Sekretariat Komite Nasional Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyampaikan informasi intelijen terkait ancaman terhadap penerbangan nasional;
 - b. melakukan persiapan terkait dengan tempat, perlengkapan dan keperluan lain untuk pelaksanaan sidang anggota Komite Nasional Keamanan Penerbangan;
 - c. sebagai penghubung antar anggota Komite Nasional Keamanan Penerbangan;
 - d. membuat laporan pelaksanaan sidang anggota Komite Nasional Keamanan Penerbangan;
 - e. mendistribusikan laporan pelaksanaan sidang Komite Nasional Keamanan Penerbangan kepada anggota Komite Nasional Keamanan Penerbangan.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komite Nasional Keamanan Penerbangan dan tugas Sekretariat Komite Nasional Keamanan Penerbangan dibebankan kepada anggaran sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Komite Nasional Keamanan Penerbangan dan Sekretariat Komite Nasional Keamanan Penerbangan melaksanakan tugasnya selama 5 (lima) tahun.
- KESEMBILAN : Pada saat keputusan ini mulai berlaku Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 422 Tahun 2009 tentang Komite Nasional Keamanan Penerbangan (*National Aviation Security Committee*), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

IGNASIUS JONAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
4. Menteri Luar Negeri;
5. Menteri Pertahanan;
6. Menteri Hukum dan HAM;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Kesehatan;
9. Menteri Komunikasi dan Informatika;
10. Panglima TNI;
11. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
12. Kepala Badan Intelijen Negara;
13. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
14. Kepala Badan Karantina Pertanian;
15. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
16. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
17. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);
18. Direktur Utama PT. Garuda Indonesia;
19. Direktur Utama PT. Lion Air;
20. Direktur Utama PT. Sriwijaya Air;
21. Direktur Utama PT. Jasa Angkasa Semesta;
22. Direktur Utama PT. Garuda Angkasa;
23. Ketua Umum INACA;
24. Anggota yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

MENTERI
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,

SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI
PERHUBUNGAN

NOMOR : KP 247 TAHUN 2015
TANGGAL : 18 MEI 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMITE NASIONAL KEAMANAN PENERBANGAN

KETUA : DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KETUA PELAKSANA HARIAN : DIREKTUR KEAMANAN PENERBANGAN

ANGGOTA : 1. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan,
Kementerian Pertahanan;
2. Deputi I Pencegahan Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme;
3. Deputi Perijinan dan Inspeksi, BAPETEN;
4. Direktur Jenderal Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika,
Kementerian Komunikasi dan Informatika;
5. Kepala Biro Hukum dan KSLN,
Kementerian Perhubungan;
6. Direktur Navigasi Penerbangan,
Kementerian Perhubungan;
7. Direktur Bandar Udara, Kementerian
Perhubungan;
8. Direktur Angkutan Udara, Kementerian
Perhubungan;
9. Direktur Kelaikan Udara dan
Pengoperasian Pesawat Udara,
Kementerian Perhubungan;
10. Direktur Pengamanan Obyek Vital Badan
Pemeliharaan Keamanan, POLRI;
11. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara
Wilayah I;
12. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara
Wilayah II;
13. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara
Wilayah III;
14. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara
Wilayah IV;
15. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara
Wilayah V;
16. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara
Wilayah VI;
17. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara
Wilayah VII;
18. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara
Wilayah VIII;
19. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara
Wilayah IX;
20. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara
Wilayah X;

21. Kepala Dispansanau, Mabes TNI AU;
22. Asisten Operasi Panglima TNI – Mabes TNI;
23. Asisten Operasi KSAU – TNI AU;
24. Kepala Dinas Hukum Angkatan Udara – TNI AU;
25. Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Darat, Mabes TNI AD;
26. Direktur Perencanaan Pengembangan Puspenerbal TNI AL;
27. Direktur 32 Kontraspionase Deputi III BIN;
28. Direktur D Badan Intelijen Strategis TNI;
29. Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Kementerian Luar Negeri;
30. Direktur Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM;
31. Direktur Penindakan dan Penyidikan, Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
32. Sekretaris Badan Karantina Pertanian, Badan Karantina Pertanian;
33. Direktur Surveillance Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra, Kementerian Kesehatan;
34. Direktur Teknik Navigasi Penerbangan Lembaga Pelayanan Penyelenggaraan Navigasi Penerbangan Indonesia;
35. Direktur Operasi PT. Angkasa Pura I (Persero);
36. Direktur Operasi dan *Engineering* PT. Angkasa Pura II (Persero);
37. Direktur Operasi PT. Garuda Indonesia;
38. Direktur Operasi PT. Lion Air;
39. Direktur Operasi PT. Sriwijaya Air;
40. Direktur Operasi PT. Jasa Angkasa Semesta;
41. Direktur Operasi PT. Garuda Angkasa;
42. Ketua Komisi *Safety* dan *Security* INACA.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

